

DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI PADALAA KECAMATAN MENUI KABUPATEN MOROWALI SULAWESI TENGAH

Moh. Amin¹, Suharty Roslan¹, Darmin Tuwu¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo

E-mail: Muhamin037@gmail.com, Suhartyroslan1967@gmail.com, darmintuwu@uho.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the Impact of Domestic Violence on Children's Social Welfare (Case Study in Padalaa Village, Menui District, Morowali Regency, Central Sulawesi). This type of research uses a qualitative approach with a case study method to 4 children who experience violence in Padalaa Village. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used a qualitative approach with the following steps, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. There are three forms of violence committed by parents in the household against children in Padalaa Village, Menui District, Morowali Regency, Central Sulawesi, namely: physical violence, psychological violence and neglect. There are three impacts of domestic violence on children, namely: fear, stress and dropping out of school.

Keywords: contribution, yield, agriculture, upland rice family welfare



PENDAHULUAN

Keluarga dapat dilihat dalam arti kata yang sempit, sebagai keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari seorang suami (ayah), istri (ibu) dan anak-anak. Bagi pasangan suami istri, pernikahan tentunya menawarkan keintiman, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan seksual, dan persahabatan (Papalia dkk., 2002).

Dalam keluarga sendiri terdapat dua bagian diantaranya keluarga yang harmonis, dan keluarga yang tidak harmonis yang dimana keluarga yang harmonis. Menurut Gunarsa dan Gunarsa (2004) keharmonisan keluarga adalah keadaan keluarga yang utuh dan bahagia, didalamnya terdapat ikatan kekeluargaan yang memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggotanya. Selain itu adanya hubungan baik antara ayah-ibu, ayah anak-anak dan ibu anak. Dan keluarga yang tidak harmonis, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarwono (2003) menunjukkan dengan jelas bahwa semakin tidak harmonis hubungan antara orang tua dan anak maka semakin buruk perilaku ayah terhadap

keluarga sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Anak dalam keluarga masi bisa dibedakan berdasarkan anak dalam keluarga harmonis dan keluarga yang tidak harmonis. Yang di mana keluarga yang harmonis akan membenteng mental yang baik sehingga anak mampu bersosialisasi dengan baik pada keluarga, sedangkan anak yang berdasarkan keluarga yang tidak harmonis akan membentuk mental yang tidak sehat, psikologis anak terganggu, tingkat kesehatan mental anak rendah. Banyak sekali kondisi-kondisi yang dapat beresiko terganggunya kesehatan mental anak.

Setiap pasangan yang menikah memiliki impian untuk membangun keluarga bahagia, penuh kasih sayang, dan saling mencintai secara lahir maupun batin. Namun, pada kenyataannya tidak semua pernikahan dan rumah tangga berjalan harmonis sesuai dengan yang dicita-citakan. Dalam perjalanan perkawinan, pasangan suami istri tidak selalu dan tidak sepenuhnya dapat merasakan kebahagiaan, saling mencintai, dan saling menyayangi, melainkan terkadang muncul rasa ketidaknyamanan, tertekan, kesedihan,



saling takut, serta benci di antara pasangan. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga (Wahab, 2006).

Keluarga merupakan media awal anak mengenal lingkungan, dari mana ia beranjak untuk mengadakan eksplorasi dan menemukan sifat, sikap dan kemampuannya dalam membedakan berbagai objek di dalam lingkungannya. Interaksi antara lingkungan akan berlanjut dalam tumbuh kembang anak dan fungsi keluarga adalah terutama membangun komunikasi dua arah dalam keterlibatan mental, sosial, emosional, dan mengatasi berbagai masalah anak-anaknya (Semiawan, 2008: 36).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah semua perbuatan terhadap seseorang dalam relasi rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan berupa penderitaan fisik, seksual, psikis, dan juga penderitaan berupa penelantaran rumah tangga (Novirianti, Farouk, & Soetono, 2005). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu masalah global yang hadir disemua budaya dan masyarakat (Heise, Ellsberg, & Goetmoeller, 2002). Siapapun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan umumnya disebabkan karena relasi kuasa (ketidakseimbangan kekuasaan) dan kontrol. Pelaku ataupun korban kekerasan dalam rumah tangga berasal dari latar belakang yang berbeda, seperti berasal dari segala usia, etnis, tingkat pendapatan, atau tingkat pendidikan (Ashcroft, Deborah, & Hart, 2004).

Anak merupakan Amanah bagi orang tua yang masih suci laksana permata, baik buruknya anak tergantung pada pembinaan yang diberikan oleh orang tua kepada mereka dan setiap orang tua

bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa terciptakan dan terpelihara suatu hubungan antara orangtua dengan anak yang baik, efektif dan menambah kebaikan dan keharmonisan hidup dalam keluarga, sebab telah menjadi bahan kesadaran para orangtua bahwa hanya dengan hubungan yang baik kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis, Basri (2000).

Pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak ditunjukkan untuk membantu memperbaiki kondisi anak dan keluarga untuk memperkuat kembali, melengkapi, atau mengganti fungsi orang tua yang tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya dengan merubah institusi-institusi sosial yang ada atau membentuk institusi baru (Johnson & Schwartz, 1991, 25).

Menurut Undang-Undang No 35 pengertian tentang anak dalam perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat 1 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Korban di artikan sebagai sasaran, target dan objek tindak kekerasan". Sementara menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 1 Ayat 1 berbunyi "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Pada tahun 2017 kasus dalam kekerasan rumah tangga yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan



laporan dari DP3A 2016 dan 2017. kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Morowali memiliki total 112 kasus kekerasan pada tahun 2018. Dan salah satu kecamatan yang di ambil penulis adalah Kecamatan Menui tepatnya di Desa Padalaa dengan jumlah kasus dalam rumah tangga sebanyak 4 kasus yang terdaftar secara resmi di Badan Pusat Statistika Kabupaten Morowali (publikasi Kecamatan Menui dalam angka 2019).

Akibat adanya KDRT berdampak pada pemenuhan hak-hak anak seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan pendidikan dan penelentaran terhadap anak.

Dari uraian di atas bisa diketahui bahwa, Kekerasan dalam rumah tangga sangat mempengaruhi kesejahteraan sosial anak, dengan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa padalaa. Sehingga membuat penulis tertarik dalam mengangkat isu tentang Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Kasus Desa Padalaa Kecamatan Menui Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Padalaa Kecamatan Menui Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif dengan studi kasus, Moleong (2011:6) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Pemilihan informan diambil dengan teknik purposive sampling yaitu 4 orang anak yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRTA) secara fisik dan psikis, yaitu dengan kriteria anak umur dari 8 tahun sampai dengan 15

tahun. Dalam penelitian ini terdapat informan pendukung diantaranya 7 orang tokoh masyarakat yaitu tetangga, guru, dan salah satu teman dari anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif model analisis miles dan Huberman, yang dilakukan melalui langka-langka yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang mempengaruhi kesejahteraan sosial anak di Desa Padalaa Kecamatan Menui Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, yaitu:

a. Kekerasan Secara Fisik

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara didapati bahwa bentuk kekerasan secara fisik yaitu memukul dan menampar. Tindakan tersebut semata-mata untuk membuat anak jera dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh kedua orang tuanya.

Berdasarkan hasil penelitian, orang tua di Desa Padalaa melakukan kekerasan terhadap anaknya tergantung pada kesalahan yang dilakukan, jika anak melakukan kesalahan yang tidak parah, maka orang tua tidak melakukan kekerasan dengan keras. Tetapi bila anak melakukan kesalahan yang besar misalnya mencuri maka orang tua melakukan kekerasan yang keras. Maka dapat diketahui bahwa ada keluarga dan orang tua tertentu yang masih sering menggunakan cara kekerasan dalam mendidik anak-anaknya, apalagi bila anak tersebut melakukan kesalahan, seperti menjatukan suatu barang tentu akan mendapatkan hukuman dari orang tuanya. Dengan demikian, sifat orang tua yang sering menggunakan kekerasan, menurut



mereka merupakan suatu yang tidak melanggar aturan karena hal itu sebagai bentuk mendidik anak, agar anak menurut apa yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya.

Kekerasan anak secara fisik dapat berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu kepada anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal, memecahkan barang berharga, dan tidak mengindahkan apa yang dilarang oleh orang tua.

b. Kekerasan secara psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak nyaman, menurunkannya harga diri serta martabat korban. Wujud konkrit jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar dan melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan.

Kekerasan psikis berdampak pada psikis dari individu sendiri, seperti halnya mengalami cemas yang berlebihan, menurunnya tingkat kepercayaan perempuan/ anak itu sendiri, sudah tidak mampu lagi untuk hidup. Kekerasan psikis yang terjadi pada anak dapat mengakibatkan anak sering terdiam dan bahkan anak tidak merasa bahagia dengan adanya tindakan yang tidak baik seperti tindakan memberikan kata-kata kasar hingga bersuara keras.

Sebagaimana beberapa hasil wawancara yang dilakukan kepada informan penelitian, berkaitan dengan

sikap atau tindakan yang dilakukan orang tua ketika marah. Ketika orang tua marah langsung mengeluarkan kata-kata kasar dan bersuara keras tanpa orang tua menyadari bahwa dengan kata-kata kasar ataupun bersuara keras itu menyebabkan anak akan terganggu secara psikis. Dimana kekerasan psikis ini berpengaruh sehingga perasaan tidak nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban.

c. Penelantaran

Salah satu bentuk penelantaran pada anak yang dilakukan yaitu tidak memberikan pengawasan yang memadai tidak melindungi anak-anak dan tidak memenuhi atau mengabaikan kebutuhan dasar mereka, termasuk fisik, dan pendidikan.

Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua menurut perspektif Hukum Indonesia adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan hukum. Adapun peraturan-peraturan dimaksud adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Analisa yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua di Indonesia belum optimal dikarenakan kasus penelantaran anak oleh orang tua masih meningkat.

Kasus *penelantaran orang tua terhadap* anak juga terjadi di desa Padalaa Kecamatan Menui yang mengakibatkan anak menjadi putus sekolah dan juga dengan penelantaran, anak mencari nafka sendiri karena orang tua tidak memperdulikan anaknya.

2. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak di Desa Padalaa Kecamatan Menui



Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak bagi orang tua sendiri, tapi juga bisa berdampak buruk bagi anak. Kekerasan rumah tangga ternyata tidak hanya bersinggungan dengan kekerasan fisik tapi juga psikologi, seksual, dan pengukuhan kontrol serta kekuatan dari satu orang kepada anggota keluarga lain. Pada anak-anak, praktik dan dampak kekerasan rumah tangga ini akan semakin rumit karena melibatkan trauma yang memungkinkan anak bisa membawanya hingga usianya menginjak dewasa kelak. Berdasarkan hal tersebut, berikut dijelaskan dampak kekerasan terhadap anak yang terjadi di Desa Padalaa Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali.

Takut adalah suatu keadaan kondisi emosional pada diri seseorang yang ditandai dengan perasaan tegang dan kekhawatiran yang berhubungan dengan situasi lingkungan yang khusus seperti adanya tindak kekerasan yang pernah dialami. Gunarsa (2008) menyatakan bahwa rasa takut ditimbulkan oleh adanya ancaman, sehingga seseorang akan menghindari diri dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan, anak menjadi takut setelah disakiti dengan tindak kekerasan yang dilakukan orang tuanya.

Penelitian yang dilakukan di desa Padalaa mengungkapkan fakta bahwa sikap anak setelah diberikan perlakuan berupa kekerasan fisik, maka dampak yang dirasakan adalah merasa takut yang berlebihan, akibatnya anak menghindari ibunya, dan melarikan segala kegiatan yang disuruh oleh orang tuanya.

Tidak hanya itu, kekerasan dalam bentuk fisik yang menimbulkan anak menjadi takut berlebihan, mengakibatkan anak selalu menghindari situasi, murung,

dan bolos sekolah, berbeda dengan anak yang tidak mengalami tindak kekerasan.

Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tekanan ini bisa berasal dari dalam diri atau dari luar. Ardani (2007) mendefinisikan bahwa stres merupakan suatu keadaan tertekan baik itu secara fisik maupun psikologis.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Padalaa kecamatan Menui anak merasakan ketidaknyamanan berada di rumah, ia merasa tertekan yang disebabkan adanya kekerasan berupa pukulan dan kata-kata kasar kepada anak, yang membuat anak merasa tidak berharga dan tidak tau harus berbuat apa. Dengan adanya kasus kekerasan anak, membuat anak juga tidak terkontrol dalam bergaul. Akibatnya anak melampiaskan rasa stresnya dengan merokok bersama teman-temannya.

Putus Sekolah, Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di Indonesia banyak terdapat anak-anak yang mengalami putus sekolah dengan berbagai alasan yang tentunya tidak terlepas dari perhatian orang tuanya sendiri. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak terlantar yakni anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, baik kebutuhan fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Kasus yang terjadi di desa Padalaa Kecamatan Menui bahwa akibat yang timbul dari sikap orang tua yang acuh tak acuh terhadap anaknya, tidak memperhatikan kebutuhan anaknya membuat anak menjadi putus sekolah dan kehidupan sehari-hari yang dijalani sangat



buruk, yaitu anak menjadi perokok bahkan sudah konsumsi minuman keras/miras.

Dalam keluarga peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak, ketika orang tua mendidik anak dengan baik maka sikap yang diberikan anak terhadap keluarga, bersosial bahkan dalam diri anak akan baik, sebaliknya ketika orang tua salah mendidik anak atau orang tua kurang memperhatikan anak, tidak memperdulikan anak maka sikap yang diberikan anak terhadap keluarga, bersosial bahkan pada dirinya sendiri itu tidak baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk kekerasan yang dilakukan orang tua dalam rumah tangga terhadap anak di Desa Padalaa Kecamatan Menui Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah ada tiga bentuk kekerasan yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran. Bentuk kekerasan secara fisik seperti memukul dan menampar. Bentuk kekerasan secara psikis seperti membentak dan berkata-kata kasar. Sedangkan penelantaran tidak memberikan pengawasan yang tidak memadai tidak melindungi anak-anak dan juga tidak memenuhi ataupun mengabaikan kebutuhan mereka.
2. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di Desa Padalaa Kecamatan Menui Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah ada tiga yaitu: takut, stres, dan putus sekolah. Dimana takut yang dimaksud disini yaitu ketakutan yang berlebihan yang mengakibatkan anak selalu menghindari situasi, murung, dan bolos sekolah, berbeda dengan anak yang tidak mengalami tindak kekerasan. Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat

adanya tekanan, yang membuat anak menjadi tidak terkontrol dalam bergaul, akibatnya anak melampiaskan rasa stresnya dengan merokok. Sedangkan Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, Tristiadi Ardi. (2007). Psikologi Klinis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ashcroft, J., Deborah, D.J., & Hart, S.V. (2004). Violence Against Women: Identifying Risk Factors. USA: U.S. Department of Justice Office of Justice Programs. National Institute of Justice.
- Basri.H. 2000. Remaja Berkualitas (Problematika Remaja Dan Solusinya). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gunarsa, S.D., & Gunarsa, S.Y.D. (2004). Psikologi Praktis: Anak, Remaja, Keluarga. Jakarta: Gunung Mulia.
- Gunarsa, S.D. (2008). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: Gunung Mulia.
- Heise,L., Ellsberg, M., & Gottmoeller,M. (2002).A global overview of gender-based violence. *International Journal of Gynecology&Obstetrics*, 78(1), 5–14.
- Johnson, M. P. (1991). Commitment to Personal Relationships. Dalam W. H. Jonas dan D. W. Perlman. *Advances in Personal Relationships*. London: Jessica Kingsley.
- Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

